



PUTUSAN

Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **HERMANSYAH bin DARNI;**
Tempat Lahir : Asam Asam;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/28 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara RT. 14, Desa Sungai Danau,
Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH bin DARNI bersalah melakukan “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH bin DARNI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.107.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Galaxy X warna putih;
 - 7 (tujuh) buah plastik clip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 27 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH bin DARNI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu dengan berat 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - 7 (tujuh) buah plastik clip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Galaxy X warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 111/PID. SUS/2022/PT BJM tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 27 April 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bln, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta Pid.Sus/2022/PN.Bln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada tanggal 16 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batulicin, tidak salah dan telah

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang secara relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap dalam perjalanan untuk mengantar 1 (satu) bungkus kecil sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan juga setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di rumah Terdakwa 2 (dua) paket/bungkus sabu masing-masing dengan berat 1,68 (satu koma enam delapan) gram dimana sabu yang dijual Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara Roni;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki, supaya tidak terjadi disparitas terhadap perkara sejenis dengan barang bukti yang jumlahnya relatif sedikit, sehingga dengan demikian pidananya perlu diserasikan dengan menyimpangi ketentuan minimal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 111/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 8 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2022/

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN Bln tanggal 27 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 111/PID. SUS/2022/PT BJM tanggal 8 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 27 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5173 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)